

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan anugerah dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dijaga, dibina dan dilindungi agar dapat tumbuh serta berkembang dengan baik. Sebagai individu yang mempunyai karakteristik khusus, anak membutuhkan pembinaan dan perlindungan yang berkelanjutan guna menjamin perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang dan selaras.¹ Dalam konstitusi Indonesia, jaminan terhadap hak-hak anak telah ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas keberlangsungan untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan tersebut menegaskan pentingnya peran negara dalam menyediakan perlindungan hukum yang memadai bagi anak.²

Dalam penegakan hukum, Indonesia menerapkan Sistem Peradilan Pidana Anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 (yang selanjutnya disebut UU SPPA). Undang-undang ini hadir setelah mencabut undang-undang sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang bertujuan untuk

¹ Wadjo, Hadibah Zahra, et al. "Penyelesaian Perkara Anak Sebagai Pelaku dan Korban Ditinjau dari Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak." *Jurnal SASI* 26, no. 2 (2020): 1.

² *Ibid.*, hlm. 12.

memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak, dengan menitikberatkan perlindungan dan rehabilitasi bagi anak. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum memiliki keterbatasan dibandingkan dengan orang dewasa, sehingga memerlukan perlakuan khusus dalam proses peradilan pidana.³

Pasal 1 Angka 1 UU SPPA menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana anak merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, proses tersebut mencakup tahapan sejak penyelidikan sampai dengan tahapan pembimbingan setelah menjalani pidana.⁴ Penyelesaian kasus pidana yang melibatkan anak sebagai tersangka tidak selalu harus melalui jalur litigasi atau peradilan. Diversi menjadi salah satu proses penyelesaian guna mengatasi seluruh kendala dalam persoalan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum saat ini.⁵ Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana⁶, dengan pendekatan restoratif yang melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat untuk mencapai rasa keadilan dan rehabilitasi. Pasal 6 UU SPPA menyatakan bahwa "*Diversi bertujuan:*

- a. *mencapai perdamaian antara korban dan Anak;*
- b. *menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;*
- c. *menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;*

³ Faiz Dzulkarnain, "Analisis Yuridis Upaya Diversi terhadap Anak yang Telah Kawin Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak," *Novum: Jurnal Hukum* 7, no. 2 (2020): 160.

⁴ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁵ Fiska Ananda, "Penerapan Diversi sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana," *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (2018): 77.

⁶ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
- e. dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.”

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa agar anak tidak dijatuhi hukuman penjara, karena pidana penjara bukan merupakan bentuk sanksi terbaik bagi anak yang melakukan tindak pidana.

Anak yang berhadapan dengan hukum masih memiliki peluang untuk memperbaiki kehidupannya, sehingga dalam memutuskan perkara yang melibatkan anak, penting untuk mempertimbangkan solusi alternatif yang memperhatikan kepentingan anak. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) secara Nasional, sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 1. Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) secara Nasional

| No. | Tahun | Jumlah Anak Berhadapan dengan Hukum |
|--------|-------|-------------------------------------|
| 1. | 2022 | 4314 |
| 2. | 2023 | 5006 |
| 3. | 2024 | 4823 |
| Jumlah | | 14.202 |

sumber: infografis ABH Mahkamah Agung RI

Dalam data tersebut terlihat bahwa jumlah Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) secara nasional mengalami fluktuasi, di mana pada tahun 2022 tercatat 4.314 kasus, kemudian meningkat tajam menjadi 5.006 kasus pada tahun 2023, dan kembali turun menjadi 4.823 kasus pada tahun 2024. Kondisi ini menggambarkan banyaknya kasus Anak Berhadapan dengan

Hukum (ABH) di Indonesia dan adanya ketidakstabilan dalam upaya penanganan maupun pencegahan kasus anak yang berkonflik dengan hukum.

Dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, UU SPPA mewajibkan pelaksanaan prosedur diversifikasi pada setiap tahapan proses peradilan pidana anak, dimulai dari tahap penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh jaksa, hingga pemeriksaan di Pengadilan Negeri.⁷

Pada tahap penuntutan di Kejaksaan, pelaksanaan diversifikasi diatur melalui Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi pada Tingkat Penuntutan, yang wajib dipatuhi oleh setiap jaksa.⁸ Pedoman tersebut dibuat untuk mencegah pelaksanaan diversifikasi yang tidak optimal, sehingga tujuan diversifikasi dapat tercapai sesuai dengan cita-cita yang diamanatkan oleh UU SPPA.

Jaksa Penuntut Umum Anak yang merupakan pejabat fungsional dalam struktur Kejaksaan Republik Indonesia menjadi bagian penting dalam penerapan sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Setelah menerima pelimpahan berkas perkara dari penyidik, jaksa penuntut umum kemudian menjalankan proses diversifikasi. Namun, pelaksanaan diversifikasi oleh

⁷ Maizul dan Rahul Ardian Fikri, "Penerapan Diversifikasi terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Ringan," *Innovative* 3, no. 4 (2023): 3.

⁸ Lantera Adel, "Implementasi Diversifikasi pada Tahap Penuntutan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 7 (2025).

jaksa saat ini umumnya masih didasarkan pada instruksi dari pimpinan lembaga terkait.⁹

Dalam praktiknya, Kejaksaan Negeri Batu telah menerapkan pelaksanaan diversifikasi sebagai alternatif penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Proses tersebut dilaksanakan melalui musyawarah dengan melibatkan pelaku serta keluarganya, korban serta keluarganya, serta pihak-pihak terkait guna mencapai kesepakatan dan keputusan yang terbaik dan adil.

Namun demikian, dalam implementasinya di lapangan khususnya di Kejaksaan Negeri Batu, pelaksanaan diversifikasi di tingkat penuntutan masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum masih belum tertangani secara konsisten. Hal tersebut tercermin dari meningkatnya jumlah Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Provinsi Jawa Timur yang masih tergolong tinggi, sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2. Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024

| No | Tahun | Jumlah ABH Provinsi Jawa Timur |
|--------|-------|--------------------------------|
| 1. | 2022 | 585 |
| 2. | 2023 | 183 |
| 3. | 2024 | 223 |
| Jumlah | | 991 |

⁹ Dian Rosita, "Upaya Diversifikasi pada Tahap Penuntutan terhadap Tindak Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Keadilan Hukum* 1, no. 2 (2020): 43.

sumber: Kejaksaan Tinggi Jawa Timur

Secara keseluruhan, kontribusi jumlah Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Provinsi Jawa Timur terhadap angka nasional dalam kurun waktu tiga tahun terakhir mencapai sekitar 6,98% dari total kasus nasional. Persentase ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah kasus di tingkat provinsi mengalami fluktuasi setiap tahunnya, Jawa Timur tetap memberikan peran yang cukup penting terhadap keseluruhan kasus ABH di Indonesia. Data ini juga mengindikasikan bahwa upaya pencegahan dan penanganan kasus anak di Jawa Timur masih perlu diperkuat agar dapat menekan angka kasus secara lebih stabil dan berkelanjutan, sehingga tujuan perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana dapat tercapai secara optimal. Dari hasil survei yang dilaksanakan oleh penulis, jumlah kasus tindak pidana oleh Anak yang Berhadapan dengan Hukum di kota Batu masih belum stabil. Berikut data yang penulis dapatkan terkait kasus tindak pidana di Kejaksaan Negeri Batu pada November 2025.

Tabel 3. Rekapitulasi ABH di Kejaksaan Negeri Batu Tahun 2020-2025

| No | Tahun | Jumlah kasus tindak pidana oleh ABH | Jumlah kasus anak yang dilanjutkan ke tahap diversifikasi | Jumlah kasus anak yang berhasil dilaksanakan diversifikasi | Jumlah kasus anak yang tetap dilimpahkan ke pengadilan |
|--------|-------|-------------------------------------|---|--|--|
| 1. | 2020 | 9 | 2 | 2 | 7 |
| 2. | 2021 | 4 | - | - | 4 |
| 3. | 2022 | 5 | 5 | - | 5 |
| 4. | 2023 | 3 | - | - | 3 |
| 5. | 2024 | 6 | 1 | - | 6 |
| 6. | 2025 | 9 | 1 | - | 9 |
| Jumlah | | 36 Kasus ABH | | | |

sumber: Register Pidana Umum dan Wawancara dengan Jaksa Anak Kejaksaan Negeri Batu

Berdasarkan data yang ada, pada tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Batu selama periode 2020 – 2025 tercatat sebanyak 36 kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), jumlah tersebut mencerminkan sekitar 3,63% dari keseluruhan kasus di tingkat provinsi. Persentase ini menunjukkan bahwa meskipun Kejaksaan Negeri Batu bukan merupakan wilayah dengan jumlah kasus tertinggi, kontribusinya tetap menjadi bagian dari permasalahan ABH di Jawa Timur.

Sebanyak 36 kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Kejaksaan Negeri Batu tersebut tidak semua perkara anak dapat diselesaikan melalui diversifikasi. Beberapa kasus tersebut tetap dilimpahkan ke pengadilan karena tidak memenuhi persyaratan diversifikasi. Pasal 7 ayat (2) UU

SPPA menyatakan bahwa “*Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:*

- a. *diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan*
- b. *bukan merupakan pengulangan tindak pidana.”*

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa salah satu syarat pelaksanaan diversifikasi yaitu ancaman pidana harus berada di bawah tujuh tahun. Dengan demikian, ketidakstabilan angka ABH tersebut menjadi indikator bahwa mekanisme upaya diversifikasi masih memerlukan penguatan, baik dari aspek pemahaman aparat, keterlibatan korban dan pelaku, dukungan masyarakat, serta optimalisasi pelaksanaan diversifikasi di tingkat penuntutan untuk memberikan dampak yang lebih signifikan dalam menurunkan jumlah anak yang berhadapan dengan hukum.

Diversifikasi memiliki peranan penting dalam mewujudkan keadilan restoratif, karena penerapan diversifikasi bertujuan untuk memulihkan keadaan semula yang melibatkan anak korban, pelaku, keluarga hingga masyarakat.¹⁰ Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak tidak dapat dinilai semata-mata dari penyelesaian melalui jalur peradilan formal, melainkan dari kemampuan sistem hukum dalam memulihkan, memfasilitasi, melindungi, serta menjamin kesejahteraan sosial bagi anak.¹¹

¹⁰ Sulis Setyowati, “Efektivitas Diversifikasi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Untuk Mencapai Keadilan Restoratif Pada Sistem Peradilan Pidana Anak,” *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 8, No. 1 (2021): 87.

¹¹ Dian Alan Setiawan, “Efektivitas Penerapan Diversifikasi Terhadap Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Peradilan Pidana Anak Sesuai Undang-Undang Republik

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai efektivitas pelaksanaan diversi pada tahap penuntutan yang dilakukan oleh anak yang berkonflik dengan hukum. Melalui studi kasus di Kejaksaan Negeri Batu, penelitian ini berfokus pada efektivitas pelaksanaan diversi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penulis tertarik untuk menyusun penelitian hukum dengan berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Diversi dalam Menangani Anak Berhadapan dengan Hukum di Kejaksaan Negeri Batu”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang didapat pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Batu?
2. Bagaimana faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Batu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan penelitian yang diperoleh adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Batu.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Batu.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan akan meningkatkan pemahaman ilmiah, terutama dalam konteks efektivitas pelaksanaan penyelesaian perkara anak melalui diversifikasi khususnya pada tahap penuntutan di Kejaksaan.

2. Bagi Akademisi Hukum

Penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan partisipasi serta menambah wawasan terhadap perkembangan ilmu hukum, terutama dalam praktik hukum pidana. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya dalam bidang hukum pidana, khususnya terkait dengan efektivitas pelaksanaan diversifikasi pada tahap penuntutan di Kejaksaan.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan gambaran yang jelas serta wawasan ilmiah kepada masyarakat luas tentang pentingnya pelaksanaan diversifikasi. Khususnya, masyarakat dapat mengetahui dan memahami mengenai proses pelaksanaan diversifikasi pada tahap penuntutan di Kejaksaan.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

- a. Memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan diversifikasi pada tahap penuntutan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak.
- b. Menjadi referensi akademik yang dapat digunakan sebagai dasar kajian maupun bahan perbandingan dalam penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan kajian bagi aparat penegak hukum dalam meningkatkan kinerjanya dengan melaksanakan seluruh proses hukum yang berlaku, khususnya dalam perkara pidana anak di tingkat penuntutan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum empiris atau penelitian yuridis empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang mengkaji penerapan norma hukum positif dalam praktik, dengan memfokuskan pada data yang ada di lapangan sebagai bahan analisis untuk memahami implementasi hukum dalam kenyataan yang diperoleh melalui wawancara maupun perilaku nyata yang diamati secara langsung.¹²

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berlokasi di Kejaksaan Negeri Batu yang beralamat di Jl. Sultan Agung No.07, Sisir, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada realitas di lapangan yang menunjukkan bahwa kasus anak yang berhadapan dengan hukum masih terjadi di wilayah hukum Kota Batu, meskipun Kota Batu merupakan wilayah yang relatif kecil dengan jumlah penduduk terbatas. Kondisi tersebut menjadi hal yang menarik untuk saya teliti, karena menunjukkan bahwa permasalahan ABH tidak semata-mata dipengaruhi oleh besarnya wilayah atau jumlah penduduk, melainkan disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berhubungan. Selain itu, peneliti telah melakukan studi pendahuluan dan memperoleh izin penelitian dari pihak Kejaksaan Negeri Batu,

¹² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15-16.

sehingga pelaksanaan penelitian dapat dilakukan secara langsung dan memperoleh data empiris yang dibutuhkan.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari objek penelitian melalui kegiatan wawancara. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap Jaksa Penuntut Umum Anak pada Kejaksaan Negeri Batu yang telah menangani dan menyelesaikan perkara diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini mengacu pada teori-teori yang diambil dari buku dan undang-undang yang relevan yakni Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi pada Tingkat Penuntutan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari literatur hukum berupa buku, artikel ilmiah, dan berbagai sumber tertulis lainnya yang relevan untuk mendukung analisis terhadap bahan hukum primer.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini merujuk pada istilah atau konsep hukum yang digunakan oleh penulis. Diantaranya yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan ensiklopedia, serta situs laman resmi yang dapat dipertanggungjawabkan.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah cara pengumpulan data atau informasi dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada Bapak M.Wildan Hakim, S.H. (NIP. 1999608222019021003) selaku Jaksa Penuntut Umum Anak dengan jabatan sebagai Kepala Subseksi Ekonomi, Keuangan & Pengamanan Pembangunan Strategis di Kejaksaan Negeri Batu. Wawancara ini bertujuan untuk

memperoleh data primer mengenai pelaksanaan diversifikasi serta faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan diversifikasi pada tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Batu.

b. Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui penelaahan berbagai dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, studi dokumentasi dilakukan dengan cara mencatat, menelaah, dan menganalisis dokumen yang diperoleh dari Kejaksaan Negeri Batu. Dokumen yang dikaji meliputi berkas perkara anak yang berhadapan dengan hukum, laporan pelaksanaan diversifikasi, berita acara pelaksanaan diversifikasi, serta catatan administratif yang berkaitan dengan proses penuntutan.

c. Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan melalui penelusuran literatur berupa buku, jurnal, serta peraturan perundang-undangan untuk memperoleh informasi mengenai kerangka hukum, teori hukum, dan perkembangan hukum yang relevan dengan topik penelitian.

5. Analisa Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data yang bersifat deskriptif, yaitu berupa uraian kalimat secara

sistematis yang menggambarkan mengenai hasil penelitian. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif yakni dengan memaparkan data dalam bentuk uraian atau penjelasan deskriptif.¹³ Seluruh data yang terkumpul dianalisis dengan cara menghubungkan fakta empiris dengan ketentuan hukum positif yang berlaku, sehingga dapat diperoleh pemahaman mengenai efektivitas pelaksanaan diversifikasi serta faktor yang mempengaruhi pada tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Batu.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dalam empat bab yang memiliki keterkaitan erat antara satu dengan lainnya. Uraian mengenai isi masing-masing bab dapat dijelaskan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan membahas latar belakang yang relevan dengan judul penelitian, bab ini juga mencakup rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi secara keseluruhan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan membahas mengenai teori-teori yang relevan dengan penelitian seperti tinjauan umum tentang kejaksaan, tinjauan umum tentang diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak, tinjauan umum

¹³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 105-106.

tentang anak berhadapan dengan hukum, dan tinjauan umum tentang penegakan hukum.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas mengenai permasalahan yang akan dikaji berupa efektivitas pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum serta faktor efektivitas dalam pelaksanaan diversifikasi pada tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Batu.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab akhir yang memuat kesimpulan yang ditarik berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, serta saran-saran yang ditujukan bagi berbagai pihak terkait penelitian hukum yang diangkat oleh peneliti.

